

**KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN
POLIGAMI YANG TIDAK DICATATKAN****LEGAL STANDING OF JOINT PROPERTY IN UNREGISTERED POLYGAMOUS
MARRIAGE****Yeni Oktafia*, Sudarsono**Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jalan M.T Haryono 169 Malang 65145, Indonesia**INFO ARTIKEL****Riwayat Artikel:**

Diterima : 24 Juli 2020

Disetujui : 17 Desember 2021

Keywords:joint property, marriage, polygamy,
unregistered**Kata Kunci:**harta bersama, perkawinan, poligami,
tidak dicatatkan***) Korespondensi:**E-mail: yeni.oktavia68@gmail.com

Abstract: this study aimed to analyze the distribution of joint property in unregistered polygamous marriages and the legal certainty of the distribution in unregistered polygamous marriages. This study was normative juridical research because this study used the statutory approach, the conceptual approach, and the historical approach. Data collection techniques were sourced from primary, secondary, and tertiary legal sources. The researcher analyzed data with descriptive analysis and interpretation methods. The study results showed that the distribution of joint property in polygamous marriages that were not registered must carry out isbat marriage so that there was a guarantee of legal protection for the distribution of joint property. The division of joint property in a polygamous marriage that was not registered was equated with a legal marriage as long as it could be proven to have good faith in its implementation. The legal certainty of the distribution of joint assets in unregistered polygamous marriages could be carried out by law chosen by husband and wife by deliberation and consensus. If submitted in court, it was based on the right of *rechtsvinding* based on *ijtihad* and the noble values of Indonesian customary law.

Abstrak: kajian ini bertujuan untuk menganalisis pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami yang tidak dicatatkan dan kepastian hukum pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami yang tidak dicatatkan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam kajian ini yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Jenis penelitian dalam kajian ini yaitu yuridis normatif. Teknik pengumpulan data diperoleh dari sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif dan interpretasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami yang tidak dicatatkan harus melakukan isbat nikah, sehingga ada jaminan perlindungan hukum terhadap pembagian harta bersama. Pembagian harta bersama perkawinan poligami yang tidak dicatatkan disamakan dengan perkawinan sah selama dapat dibuktikan memiliki itikad baik dalam pelaksanaannya. Kepastian hukum pembagian harta bersama pada perkawinan poligami yang tidak dicatatkan dapat dilakukan dengan hukum yang dipilih oleh suami istri secara musyawarah mufakat dan jika diajukan di pengadilan disandarkan kepada hak *rechtsvinding* berdasar kepada *ijtihad* dan atau nilai luhur hukum adat bangsa Indonesia.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Penduduk muslim Indonesia berdasarkan data *Global Religius Future* pada tahun 2010 mencapai 209,12 juta jiwa atau sekitar 87% dari total populasi dan pada tahun 2020 diperkirakan akan mencapai 229,62 juta jiwa. Pengaruh agama Islam di Indonesia berkontribusi sangat besar dalam undang-undang perkawinan (Mukri, 2021). Pasal 3 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) menjelaskan bahwa pada dasarnya seorang suami hanya boleh memiliki seorang istri. Pengadilan akan memberi izin kepada suami yang akan berpoligami jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan tidak dapat memberikan keturunan (Wasman, 2011). Perkawinan poligami diizinkan oleh pengadilan tetapi harus dihendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Poligami di Indonesia sudah menjadi kebiasaan turun temurun yang ada di berbagai kondisi masyarakat. Sebelum dianutnya agama Islam di Indonesia, perkawinan poligami disebut dengan istilah gundik atau selir yang memiliki arti istri tidak resmi.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan di Indonesia ada tiga yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), UU Perkawinan, dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perkawinan dalam KUH Perdata menganut asas monogami mutlak, sedangkan UU Perkawinan menganut asas monogami relatif yang lebih terbuka. Ketentuan dalam UU Perkawinan membolehkan perkawinan lebih dari satu kali dengan persyaratan dapat perizinan dari istri dan penetapan pengadilan (Nurdiyawanati & Hamidah, 2019). Perbedaan keputusan juga pernah terjadi antar Lembaga Peradilan Agama karena perbedaan penafsiran dari sumber hukum yaitu antara UU Perkawinan dan kitab-kitab Islam (Lukito, 2018). Pemerintah mengesahkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI untuk mengatasi terjadinya perbedaan penafsiran mengenai perkawinan.

KHI dalam Buku I memuat materi tentang hukum perkawinan, Buku II tentang kewarisan, dan Buku III tentang perwakafan yang disesuaikan dengan kehidupan masyarakat Indonesia yang beragama Islam (Nurlaelawati, 2010). Buku

I tentang hukum perkawinan dalam Pasal 2 menjelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam merupakan ibadah dan perjanjian untuk mentaati perintah Allah (Salahudin, 2018). Perkawinan dalam UU Perkawinan disebut sebagai suatu ikatan lahir batin, sedangkan dalam KHI disebut sebagai *mitssaqan ghalidza* atau suatu perjanjian yang berat sehingga membutuhkan suatu konsistensi untuk mempertahankannya (Bagir, 2010). Pengertian perkawinan dalam UU Perkawinan berbeda dengan penjelasan dalam KHI. Pasal 4 KHI menjelaskan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum Islam. Pasal 5 KHI menjelaskan bahwa perkawinan harus dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 (Permenag Nomor 19 Tahun 2018) tentang Pencatatan Perkawinan.

Hal yang tersebut di atas berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menjelaskan bahwa perkawinan dianggap sah jika dicatatkan dan dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Pencatatan perkawinan hanya diperlukan sebagai tertib administrasi tanpa mengurangi keabsahan dari perkawinan sesuai dengan UU Perkawinan yang bersifat universal. Penafsiran Pasal 2 UU Perkawinan mendasari pelaksanaan perkawinan poligami yang hanya dilakukan berdasarkan hukum agama saja. Perkawinan poligami dalam hukum Islam diperbolehkan dengan syarat harus adil, sedangkan dalam hukum positif memberikan syarat sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 4 UU Perkawinan (Hendhy, Suhariningsih, & Sulistyarini, 2019). Pengaturan mengenai kedudukan pencatatan perkawinan terhadap sahnya suatu perkawinan menimbulkan multitafsir. Hal ini mengakibatkan terjadinya inkonsistensi putusan pada kasus pasangan MM dan MD dengan melakukan perkawinan poligami yang tidak dicatatkan.

Inkonsistensi yang terjadi pada keputusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memberikan kejelasan bahwa UU Perkawinan dan KHI tidak dapat mengakomodasi perkawinan poligami yang ada di Indonesia (Matrais, 2008). Inkonsistensi penafsiran kedudukan keabsahan perkawinan yang tidak dicatatkan mendatangkan berbagai masalah pada perkawinan poligami yang tidak dicatatkan. UU Perkawinan dan KHI tidak dapat mengakomodasi permasalahan-

permasalahan yang timbul. Perkawinan poligami yang tidak dicatatkan akan menimbulkan kerugian bagi suami, istri, dan anak-anaknya. Anak yang lahir dari perkawinan poligami yang tidak dicatatkan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu, sehingga anak dan istri tidak berhak atas harta waris dari suami (Putra, Budiono, & Susilo, 2020). Status hukum harta bersama dalam perkawinan poligami yang dilakukan di bawah tangan tidak akan mendapatkan kepastian hukum. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, kajian ini akan membahas (1) pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami yang tidak dicatatkan dan (2) kepastian hukum harta bersama dalam perkawinan poligami yang tidak dicatatkan.

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam kajian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*). Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini yaitu yuridis normatif (*normatif legal research*) dengan melihat keterkaitan antara kaidah hukum yang berlaku dengan tindakan subjek hukum. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel. Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus-kamus hukum yang bertujuan untuk menunjang data primer dan sekunder dengan menjelaskan pernyataan dan pengertian. Teknik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif dan interpretasi atau penafsiran hukum dalam bentuk tulisan yang lebih sistematis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami yang Tidak Dicatatkan

Perkawinan merupakan sarana dalam membentuk suatu keluarga yang memuat unsur keperdataan dan sakralitas. Unsur keperdataan adalah hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya, sedangkan unsur sakralitas adalah hubungan manusia dengan Tuhannya (Wasman, 2011). Perkawinan poligami yang

tidak dicatatkan merupakan permasalahan yang sangat dasar dan menjadi pokok penting dalam kehidupan. Hal ini mengakibatkan suami dengan sesuka hati melakukan poligami karena tidak ada ketentuan terhadap larangan untuk berpoligami (Santoso, 2019). Masyarakat akan taat kepada peraturan jika tercipta kepastian hukum dan keadilan (Lukito, 2008). Poligami yang tidak dicatatkan dikhawatirkan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan suami terhadap istrinya.

Ketentuan perkawinan poligami yang dilakukan di bawah tangan seharusnya disamakan dengan perkawinan yang sah. Perkawinan bukan hanya berdasar pada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui secara sah, melainkan sebagai pelaksanaan proses kodrat hidup manusia (Santoso, 2019). Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat yaitu pencegahan dan hukuman (Manan, 2018). Bentuk perlindungan hukum untuk mengatasi permasalahan perkawinan poligami harus diberikan oleh institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non-litigasi (Rahardjo, 2005). Perkawinan poligami yang tidak dicatatkan akan menimbulkan permasalahan karena tidak memiliki kekuatan hukum.

Perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari masyarakat dan tidak dicatatkan pada petugas pencatat nikah. Perkawinan di bawah tangan masih menjadi tradisi masyarakat dan tidak ada dalam pembahasan kitab fiqh klasik (Mukri, 2001). Syarat agar suatu perkawinan dapat dicatatkan diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan yang menjelaskan bahwa perkawinan dilakukan sesuai dengan kemauan para pihak, tanpa paksaan, tipuan, intimidasi, atau cara lain yang memang bersifat melawan hukum. Perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua (Bagir, 2010). Izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau yang mampu menyatakan kehendaknya atau dari keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan jika kedua orang tua telah meninggal (Hendhy, Suharningsih, & Sulistyarini, 2019). Ketentuan izin perkawinan berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya tidak menentukan lain.

Izin terhadap perkawinan di bawah umur 21 tahun yang hanya disepakati oleh beberapa pihak saja, maka pengadilan dapat memberikan izin setelah dilakukan mediasi dengan pihak keluarganya. Perkawinan yang dilakukan oleh seseorang di bawah umur hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (Rahmawati, Widhiyanti, & Sumitro, 2018). Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 UU Perkawinan yang menegaskan bahwa seseorang yang tidak mematuhi ketentuan diberikan sanksi untuk meminta dispensasi ke pengadilan.

Perkawinan poligami yang dapat dicatatkan harus berdasarkan pada pemberian izin yang diberikan oleh pengadilan secara resmi. Syarat perkawinan harus dipenuhi secara mutlak untuk mendapatkan keabsahan suatu pernikahan. Pejabat Pencatat Negara (PPN) bertugas melakukan pengecekan syarat-syarat yang telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang (Nurdiyanawati & Hamidah, 2019). Para pihak berhak mendapatkan akta nikah jika tahapan-tahapan dan syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi. Akta nikah berfungsi sebagai bukti autentik bahwa telah terjadi suatu peristiwa hukum yaitu perkawinan (Santoso, 2019). Penggolongan akta nikah termasuk dalam akta autentik didasarkan pada Pasal 1 ayat (5) Permenag Nomor 19 Tahun 2018 yang menjelaskan bahwa akta perkawinan atau akta nikah adalah akta autentik terkait pencatatan peristiwa perkawinan. Pasangan suami istri yang menikah akan diberikan buku nikah atau buku pencatatan perkawinan setelah perkawinan dicatatkan.

Buku pencatatan perkawinan adalah kutipan akta perkawinan. Akta nikah akan menimbulkan akibat hukum, yaitu hak dan kewajiban yang melekat pada para pihak. Pasangan suami istri jika salah satu ada yang melanggar atau tidak melaksanakan kewajiban ketentuan dalam UU Perkawinan, maka pihak lain dapat melakukan gugatan (Hendhy, Suhariningsih, & Sulistyarini, 2019). Pencatatan perkawinan dalam UU Perkawinan pada dasarnya tidak memberikan penjelasan mengenai fungsi pencatatan dalam perkawinan. Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan hanya menjelaskan bahwa perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang ditetapkan.

Perkawinan yang tidak dicatatkan termasuk dalam perkawinan yang tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU Perkawinan. KUH Perdata sangat jelas berpendirian bahwa pencatatan adalah bagian dari syarat sah suatu perkawinan, sehingga jika suatu perkawinan tidak dicatatkan maka perkawinan tersebut belum bisa dikatakan sah (Yusuf, Afisal, & Saifullah, 2021). Hak dan kewajiban perkawinan poligami dalam UU Perkawinan sebatas mengatur secara umum sehingga mengakibatkan kurangnya ketegasan dalam pengaturan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi keaburan hukum terkait perkawinan maka pada tahun 2008 Mahkamah Agung Republik Indonesia membuat buku pedoman teknis Peradilan Agama.

Hukum progresif muncul karena keprihatinan terhadap kualitas penegakan hukum perkawinan di Indonesia terutama sejak terjadinya reformasi pada pertengahan tahun 1997. Adagium hukum progresif menjelaskan bahwa hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum (Rahardjo, 2005). Indonesia dalam kondisi sekarang ini sangat bertolak belakang dengan cita-cita ideal bangsa. Hukum harus berfungsi turut serta memecahkan persoalan perkawinan poligami secara ideal. Hukum secara filosofis dan sosiologis idealnya membawa kemaslahatan bagi manusia sebagai masyarakat dalam negara Indonesia (Lukito, 2008). Hukum ideal diperuntukkan menolong manusia dalam mengatasi permasalahan perkawinan poligami di Indonesia.

Harta bersama adalah harta yang didapatkan suami istri selama perkawinan. Harta bersama merupakan hasil dari hubungan hukum kekeluargaan dan kekayaannya tidak dapat dipisahkan. Istri tidak wajib mengumpulkan harta bersama, tetapi harus melaksanakan kewajibannya sebagai istri dalam kehidupan berumah tangga (Mursyid, 2014). Pasangan yang akan melakukan perkawinan biasanya jarang memikirkan persoalan mengenai kedudukan harta bawaan masing-masing pihak serta kedudukan harta yang diperoleh setelah perkawinan, karena pada awal perkawinan tidak ada pasangan yang berpikir untuk bercerai (Mesraini, 2012). Pembagian harta bersama merupakan peristiwa hukum yang signifikan.

Harta bersama dalam perkawinan poligami telah diatur dalam Pasal 94 KHI. Harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan

perkawinan dengan istri pertama merupakan harta bersama milik suami dan istri pertama (Budianto & Sulistyarini, 2021). Harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri kedua dan selama suami masih terikat perkawinan dengan istri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, istri pertama dan istri kedua. Ketentuan pembagian harta bersama juga berlaku jika suami melakukan perkawinan dengan istri ketiga dan keempat. Pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami yang dicatatkan harus sesuai dengan ketentuan dalam KHI.

Ketentuan pembagian harta bersama tidak berlaku atas harta yang diperuntukkan terhadap istri kedua, ketiga dan keempat selama tidak melebihi $\frac{1}{3}$ dari harta bersama. Pembagian harta bersama bagi suami yang mempunyai istri lebih dari satu orang karena kematian atau perceraian, cara perhitungannya untuk istri pertama $\frac{1}{2}$ dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan, ditambah $\frac{1}{3}$ dari harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan istri pertama dan istri kedua, ditambah $\frac{1}{4}$ dari harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan istri ketiga, istri kedua dan istri pertama, ditambah $\frac{1}{5}$ dari harta bersama yang diperoleh suami bersama istri keempat, ketiga, kedua dan pertama. Pembagian harta bersama perkawinan poligami yang sah tidak berlaku untuk perkawinan poligami yang tidak dicatatkan.

Pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami yang tidak dicatatkan harus dilakukan dengan melaksanakan isbat nikah. Putusan penetapan isbat nikah secara hukum perkawinan digunakan untuk melakukan pencatatan perkawinan, sehingga ada jaminan atau perlindungan hukum terhadap pembagian harta bersama (Wasman, 2011). Pembagian harta bersama dalam perkawinan dapat dimohonkan ketetapanannya melalui Pengadilan Agama. Pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami di bawah tangan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Satrio, 1991). Pencatatan perkawinan bukan menjadi penentu dari keabsahan perkawinan, tetapi harus dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan (Hendhy, Suhariningsih, & Sulistyarini, 2019). Pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami yang tidak dicatatkan seharusnya

disamakan dengan perkawinan poligami yang dicatatkan sepanjang dapat dibuktikan memiliki itikad baik dalam pelaksanaannya.

Kepastian Hukum Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami yang Tidak Dicatatkan

Pemberlakuan hukum Belanda digunakan sebagai fondasi dalam melaksanakan hukum positif Indonesia. Negara Indonesia menganut sistem *civil law* dengan kultur hukum legalistik (Lukito, 2008). Hukum positif secara garis besar berupa hukum acara dan hukum materiel. Hukum acara mengatur tentang proses dan prosedur pelaksanaan persidangan di pengadilan, sedangkan hukum materiel digunakan sebagai landasan untuk menyelesaikan atau memutuskan suatu perkara yang disengketakan di pengadilan (Manan, 2018). Hukum materiel adalah hukum yang mengatur tentang hak, kewajiban dan semua masalah yang bukan termasuk aturan praktek dan prosedur persidangan hukum acara (Rahardjo, 2005). Hukum materiel tidak berasal dari hukum adat atau hukum yang hidup di masyarakat dan tidak berbentuk undang-undang. KHI bukan merupakan undang-undang, tetapi KHI sebagai hukum materiel untuk menyelesaikan perkara hukum di Pengadilan Agama.

Hakim akan melakukan pertimbangan atas dasar rasa keadilan yang sewajarnya jika tidak ada kesepakatan antara suami dan istri dalam pembagian harta bersama. Pembagian harta bersama menurut ketentuan dalam agama Islam diatur dalam KHI pada Pasal 97 yang menjelaskan bahwa pihak suami istri yang telah bercerai masing-masing berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Permasalahan harta bersama belum terpikirkan (*ghairu al mufakkarfih*) dalam hukum Islam, sehingga terbuka bagi ahli hukum Islam untuk melakukan ijtihad dengan pendekatan *qiyas* (Mursyid, 2014). Ijtihad berfokus dalam segala kemampuan untuk menghasilkan hukum syara' yang bersifat praktikal melalui kaedah *istinbat* atau rumusan tentang hukum. Permasalahan harta bersama belum diuraikan secara jelas dan tegas dalam hukum Islam.

Kajian ahli hukum Islam menjelaskan bahwa harta bersama dapat disamakan atau digolongkan ke dalam harta *syirkah* yang terkumpul selama menikah dan harus dibagi secara proporsional

jika terjadi perceraian. Harta bersama dapat diqiyaskan dengan *syirkah* karena istri juga dapat dihitung sebagai pasangan yang bekerja dalam rumah tangga (Mesraini, 2014). Harta bersama dalam hukum Islam secara yuridis formal tidak bisa dilepaskan keterkaitannya dengan KHI yang merupakan hasil ijtihad sesuai kondisi kebutuhan dan kesadaran hukum umat Islam di Indonesia. KHI bukan *mazhab* baru dalam *fiqh* Islam, tetapi KHI merupakan wujud dan penerapan berbagai *mazhab fiqh* yang ada (Mursyid, 2014). KHI dilengkapi dengan institusi lain seperti fatwa ulama sebagai respon terhadap masalah yang muncul, keputusan pengadilan lewat persidangan suatu perkara oleh para hakim, dan undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif. KHI disahkan untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada di Indonesia sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat.

Para ahli hukum Islam di Indonesia sepakat untuk mengambil *syirkah abdan* sebagai landasan perumusan kaidah-kaidah harta bersama. Perumus KHI melakukan pendekatan dari jalur *syirkah abdan* dengan hukum adat, sehingga tidak bertentangan dengan kebolehan menjadikan *'urf* atau sebagai adat istiadat sumber hukum dan sejalan dengan kaidah ajaran Islam. Ahli hukum Islam sebagian memandang bahwa harta bersama merupakan kehendak dan aspirasi hukum Islam yang didasarkan pada firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 21 yang menjelaskan bahwa perkawinan sebagai suatu perjanjian yang suci, kuat, dan kokoh. Ahli hukum Islam memandang bahwa harta bersama merupakan konsekuensi dari adanya hubungan perkawinan.

Harta bersama dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dimunculkan berdasarkan hukum adat yang berlaku sebagai nilai luhur dan adat istiadat bangsa Indonesia. Hukum perkawinan dan kewarisan adat merupakan bidang hukum yang non netral atau sensitif (Satrio, 1991). Oleh karena itu, hukum adat menjadi salah satu landasan dalam pembentukan hukum nasional di samping hukum Islam dan KUH Perdata di bidang perkawinan dan kewarisan (Manan, 2018). Perkawinan menurut hukum adat merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat (Santoso, 2019). Hal ini dikarenakan perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga keluarga

kedua belah pihak. Perkawinan menurut hukum adat merupakan peristiwa yang sangat berarti, sehingga sahnya perkawinan sesuai dengan hukum adat masing-masing daerah.

Harta bersama menurut hukum adat merupakan semua harta yang dikuasai oleh suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan. Harta bersama dalam hukum adat berupa harta kerabat yang dikuasai, harta perorangan yang berasal dari warisan, hibah, penghasilan sendiri, pencaharian hasil bersama suami istri, dan barang-barang hadiah (Santoso, 2019). Lingkup pengertian bekerja mengalami multitafsir sehingga seorang istri sudah dianggap bekerja untuk merawat anak-anak dan mengurus rumah tangga. Hukum adat digunakan untuk menjaga kerukunan dan kedamaian dalam masyarakat (Putra, Budiono, & Susilo 2020). Harta bersama menjadi azas umum dalam hukum adat seiring dengan pertumbuhan masyarakat.

Ketentuan dalam UU Perkawinan mengalami konflik dengan hukum adat atau hukum Islam yang dipraktikkan dalam masyarakat muslim Indonesia. Hal ini dikarenakan hukum adat dan hukum Islam sebagai hukum yang hidup di masyarakat termasuk dalam pengertian hukum materiel atau hukum substantif (Santoso, 2019). Keberadaan KHI sebagai rujukan bagi penyelesaian perkara di Pengadilan Agama sering kali kurang memberikan jawaban dalam suatu perkara sehingga menimbulkan ijtihad. (Nurlaelawati, 2010). Ijtihad sendiri adalah proses penetapan hukum syariat dengan mencurahkan seluruh pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh. Ijtihad merupakan penetapan salah satu sumber hukum Islam.

Ijtihad merupakan sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadits. Fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam adalah untuk menetapkan suatu hukum yang tidak dibahas dalam Al-quran dan hadits (Santoso, 2019). Ijtihad dalam penerapannya jika tidak diatur dalam UU Perkawinan maupun peraturan pelaksanaannya, maka Pengadilan Agama dapat melakukan *rechtsvinding* sebagai salah satu sumber hukum dalam hukum Islam (Mursyid, 2014). Persengketaan mengenai pembagian harta bersama harus diselesaikan di pengadilan dengan mempertimbangkan keputusan ahli agama (Matrais, 2008). Keputusan perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan menurut

hukum Islam akan ditentukan oleh ahli agama Islam, sedangkan pembagian harta bersama ditentukan oleh pengadilan.

Permasalahan mengenai harta bersama dalam perkawinan poligami yang tidak dicatatkan berasal dari penerapan Pasal 2 UU Perkawinan yang bersifat kumulatif dan menimbulkan multitafsir. Pasal 2 UU Perkawinan harus dilakukan perubahan untuk mendasari kepastian hukum dalam keabsahan perkawinan. Ketentuan yang masih menimbulkan multitafsir mengenai harta bersama perkawinan poligami yang tidak dicatatkan dapat dilakukan dengan cara *rechtsvinding* berdasarkan pada ijtihad ulama selama pelaksanaan perkawinan memiliki niat baik (Mursyid, 2014). Perkawinan poligami yang tidak dicatatkan harus diberikan sanksi pidana dalam pengaturannya (Santoso, 2019). Hal ini bertujuan untuk menegakkan perlindungan hukum sesuai dengan amanat UUD NRI *juncto* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa negara berkewajiban melindungi warga negara sehingga tercipta keadilan yang dicita-citakan.

SIMPULAN

Pembagian harta bersama dalam perkawinan dapat dimohonkan ketetapanannya melalui Pengadilan Agama. Pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami yang tidak dicatatkan harus melakukan isbat nikah, sehingga ada jaminan atau perlindungan hukum terhadap pembagian harta bersama. Pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami yang tidak dicatatkan disamakan dengan perkawinan poligami yang dicatatkan sepanjang dapat dibuktikan memiliki itikad baik dalam pelaksanaannya. Pembagian harta bersama pada perkawinan poligami yang tidak dicatatkan belum memperoleh kepastian hukum karena belum diatur oleh UU Perkawinan, sehingga hakim pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama perlu melakukan *rechtsvinding* yang didasarkan pada hasil ijtihad para ulama berupa penafsiran mengenai syarat serta rukun perkawinan. Keputusan perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan menurut hukum Islam akan ditentukan oleh ahli agama Islam, sedangkan pembagian harta bersama ditentukan oleh pengadilan. Hakim akan melakukan pertimbangan atas dasar rasa keadilan yang sewajarnya jika tidak ada kesepakatan antara suami dan istri dalam pembagian harta bersama.

DAFTAR RUJUKAN

- Bagir, H. (2010). *Surga di Dunia, Surga di Akhirat: Kiat-Kiat Praktis Merawat Perkawinan*. Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- Budianto, W., & Sulistyarini, R. (2021). Kepastian Hukum Harta Bersama bagi Istri Pertama dalam Perkawinan Poligami. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1), 66-71.
- Hendhy, T., Suhariningsih, & Sulistyarini, R. (2019). Pembuatan dan Pengesahan Perjanjian Perkawinan melalui Penetapan Pengadilan dan Notaris Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(1), 93-100.
- Lukito, R. (2008). *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*. Tangerang: Pustaka Alfabet.
- Manan, T. (2018). *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Matrais, S. (2008). Kemandirian Peradilan Agama dalam Perspektif Undang-Undang Peradilan Agama. *Jurnal Hukum*, 1(15), 121-144.
- Mesraini. (2012). Konsep Harta Bersama dan Implementasinya di Pengadilan Agama. *Jurnal Ahkam*, 7(1), 59-70.
- Mukri, B. (2001). Kedudukan dan Peranan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Hukum*, 8(17), 22-29.
- Mursyid. (2014). Ijtihad Hakim dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama di Mahkamah Syariah Banda Aceh. *International Journal of Islamic Studies*, 1(2), 317-346.
- Nurdiyanawati, L. W., & Hamidah, S. (2019). Batasan Perjanjian Perkawinan yang Tidak Melanggar Hukum, Agama, dan Kesusilaan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(1), 101-108.
- Nurlaelawati, E. (2010). *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Putra. I. G. N., Budiono, A. R., & Susilo, H. (2020). Hak Mewaris Anak Luar Kawin Berdasarkan Pengangkatan oleh

- Kakeknya menurut Hukum Waris Adat Bali. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(1), 75-76.
- Rahardjo, S. (2005). Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. *Jurnal Hukum Progresif Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*, 1(1), 3-5.
- Rahmawati, M., Widhiyanti, H. N., & Sumitro, W. (2018). Efektivitas Pembatasan Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1), 100-105.
- Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.
- Republik Indonesia. (1991). Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- Republik Indonesia. (2006). Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
- Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1153.
- Salahudin, A. (2018). *Perceraian dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jawa Tengah: Penerbit Mangkubumi.
- Santoso. (2019). Hakikat Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *Jurnal Yudisia*, 7(2), 412-434.
- Satrio, J. (1991). *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Wasman. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Citra Utama.
- Yusuf, A., Afrizal, T. Y., & Saifullah T. (2021). Kajian Yuridis terhadap Perkawinan yang Tidak Dicatatkan (Studi Penelitian di Desa Kota Pantan Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 4(2), 219-299.